

**IMPLEMENTASI AKAD QARDH TERHADAP PEMBIAYAAN
DI KOPERASI AMANAH MULIA IKHLAS (KAMI)
KABUPATEN PINRANG**

Aisyah Ramadhani^{a, 1*}, Mustamin B^{b, 2}, Andi Bisyrani^{c, 3}

¹STAI DDI Pinrang, Indonesia

Email: aaisyahicha5122@gmail.com, mustaminmus49@gmail.com,
andiria02parepare@gmail.com

*Corresponding Author

DOI:

ABSTRACT

Keywords:

*Implementacion,
Qardh Contract,
Financing,
Sincere and
Trustworthy
Cooperative.*

The qardh contract financing procedure at the Amanah Mulia Ikhlas Cooperative in Pinrang Regency is a process of providing loans without interest that is mutually beneficial between members. Customers or members submit financing applications to the cooperative by completing administrative requirements. After going through a verification process and feasibility analysis, the cooperative will disburse the loan funds. Customers are then required to repay the loan within the agreed time period, without additional interest. The entire process follows sharia principles, avoids usury, and prioritizes the principles of justice and mutual benefit. The implementation of the qardh contract in financing at the Amanah Mulia Ikhlas Cooperative in Pinrang Regency has been truly implemented.

Article Info:

Submitted:

01/10/2024

Revised:

20/10/2024

Published:

02/11/2024



4.0)

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

INTRODUCTION

Akad *qardh* perjanjian dimana terdapat fasilitas bertransaksi ketika melakukan peminjaman dana tetapi tidak terdapat bunga atas dana yang dipinjamkan tersebut. Tidak berkah jika orang yang meminjakan dana tersebut lalu meminta uang tambahan kepada yang meminjam. Hal ini dikarenakan, terdapat kesepakatan ulama bahwasannya apabila seseorang mewajibkan terdapat uang lebih dari peminjam kemudian mengambilnya, maka biasa dikatakan orang tersebut melakukan riba. Sehingga, penerapan perjanjian akad *qardh* tidak mewajibkan terdapatnya beban tambahan berupa bunga terhadap uang yang

dipinjamkan kepada nasabah. Sebagai salah satu jenis pembiayaan Koperasi Amanah Mulia Ikhlas, (KAMI) dengan ini dapat diartikan menjadi melakukan peminjaman dengan tidak adanya bunga. Berbeda syarat pada koperasi konvensional, dimana ada bunga atau imbalan yang ditetapkan dimuka untuk setiap transaksi, sistem *qardh* tidak dikenakan bunga kepada peminjam dan hanya perlu mengembalikan pinjaman mereka (Muhammad Ash Shiddiqy 2019).

Mayoritas penduduk Indonesia seharusnya mengimani berdasarkan apa yang diatur oleh agama islam untuk jadi pedoman kesehariannya. Untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga kita, kita diharuskan untuk bekerja keras untuk mendapatkan makanan halal. Situasi seperti ini, jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara finansial, mereka biasa dipinjamkan uang dari siapapun (Mahmuda Mulia Muhammad 2021). Selain itu, apabila keperluan terhadap modalnya besar, mereka bias dipinjamkan oleh badan formal maupun informal contohnya Koperasi berbasis syariah, Baitul Mal-waTamwil syariah, dan keuangan syariah lainnya. Lembaga-lembaga ini dimaksudkan untuk menyediakan tata cara untuk rakyat yang luas secara finansial demi terpenuhinya kesehariannya.

Koperasi menerapkan prinsip kerjasama sebagai salah satu pelaku dunia ekonomi. Koperasi dapat dianggap memiliki peran penting untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan anggota serta masyarakat umum. Sejak lama banyaknya orang ingin bercita-cita mengembangkan koperasi berbasis syariah. (Nanang Sobarna 2021) Awalnya, hanya ada koperasi konvensional, namun kini tersedia koperasi berbasis syariah, yang aktivitas dan tujuannya berlandaskan al-Qur'an dan Hadits.

Indonesia adalah negara berkembang yang memiliki populasi heterogen dengan beragam kemampuan sumber daya manusia. Terutama dalam konteks koperasi syariah, hal ini dapat dimaksimalkan di setiap aspek. Seringkali orang mengetahui koperasi syariah melalui cara pemanfaatannya (Kun Zahidan Mu'afa 2019). Namun, hanya pertimbangan hal-hal yang diperoleh seperti dari koperasi syariah. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan aspek halal dan haram dalam koperasi syariah dari berbagai perspektif, pertumbuhan koperasi syariah di Pinrang, yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, akan menawarkan kesempatan yang sangat baik. Salah satu di antaranya terletak di koperasi syariah.

Salah satu prosedur Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) untuk menyalurkan modal koperasi yaitu pembiayaan dengan akad *qardh*, mampu memberikan uang penambah dengan kehendak sendiri kepada badan keuangan Syariah apabila tidak adanya hal yang dijanjikan saat perjanjian (Heni Manista'la 2019). Ketika sudah waktunya untuk dibayarkan, badan keuangan biasanya membuat perpanjangan dalam pengembalian ataupun mennyiadakan separuh atau keseluruhan hal-hal yang wajib dilakukan peminjam.

Akibat akad *qardh* ini pembiayaan berupa transaksi menggunakan bentuk pinjaman dana tanpa imbalan, namun bagi yang meminjam diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman keseluruhan kepada pihak yang meminjamkan dengan kesepakatan selang waktu yang ditentukan oleh koperasi dan nasabah (Sumadi 2019). Adapun tujuan dari berdirinya lembaga keuangan yaitu meningkatkan modal untuk usaha seorang nasabah yang memerlukan bantuan modal dana kerja ataupun untuk membuka usaha. Sehingga adanya modal dana ini pelaku usaha akan dapat menumbuhkan usahanya.

Sistem syariah, koperasi berfungsi sebagai wadah atau mediator antara penyedia dan pengguna dana untuk memastikan dana yang dipinjam digunakan secara optimal. Terdapat hal yang dibayarkan seperti *murabahah*, *mudharabah*, *syirkah*, serta *qardh* hal yang didapatkan koperasi syariah untuk memenuhi kebutuhan anggota. Sistem syariat Islam, pembiayaan akad merupakan jenis pinjaman di mana pemberi pinjaman tidak membayar bunga kepada peminjam (Enang Sulaeman 2022). Pada kenyataannya, koperasi syariah harus menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip syariah dan memahami bagaimana akad syariah diterapkan pada setiap produk yang dimiliki oleh koperasi syariah.

Adanya pembiayaan, koperasi syariah membantu masyarakat, terutama anggota, karena prinsip tolong menolong membuat koperasi ini membantu anggota. Selain keuntungan finansial, koperasi berbasis syariah juga mendapatkan keuntungan duniawi dan akhirat (Nanang Sobarna dan Krisrianto Arif Prasetyo, 2022). Sesuai pembiayaan yang di dasarkan pada sistem syariah, dapat melawan riba, yang secara jelas dilarang oleh hukum Islam.

Pembiayaan *qardh* termasuk prosedur pembiayaan berbasis syariah dengan satu akad di awal, nasabah diharuskan melakukan pengembalian pinjaman yang disesuaikan pada hasil kesepakatan yakni tidak adanya imbalan, baik itu pengembalian secara langsung maupun cicilan (Azka Bahrul Lathif 2021). Kekurangan pada pembiayaan tersebut memudahkan melakukan pinjaman uang serta tidak ada peninjauan yang dilakukan pada nasabah saat mereka melakukan sistem cicilan, sehingga semua hal akan dipercayakan pada nasabah dalam membayar.

Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) menawarkan berbagai jenis tabungan, termasuk tabungan umum yang tidak disebutkan jenisnya dan tabungan spesifik yang disebutkan jenisnya, seperti walimah, qurban, pendidikan, umroh, dan haji (Nuridayanti, 2020). Meskipun agama Islam menganjurkan orang untuk melakukan bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan, tidak semua masalah koperasi berbasis syariah berfokus pada keuntungan.

Pembiayaan akad *qardh* merupakan suatu jenis pembiayaan yang diberikan kepada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI). Model tersebut diberikan untuk orang yang tidak bisa membayar utangnya (Suryana, 2021).

Pengembangan ini di bidang sosial, Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) bertujuan untuk mampu menjangkau anggota yang kurang mampu memberikan pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif dan kebutuhan mendesak mereka.

Koperasi sebenarnya telah berusaha untuk menghindari pembiayaan bermasalah yang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bisnis dan gaji dan kemampuan anggota debitur, serta analisis unsur-unsur hukum, bersama tindakan pengawasan yang telah dilakukan (Rana, 2022). Meskipun langkah-langkah telah diambil, biasanya anggota debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang tepat pada waktunya yang ditetapkan dalam kontrak pinjaman.

Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman baik mengenai implementasi akad *qardh* dimana dijalankan di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) memiliki pencatatannya, dimulai pada tahap mencairkan dana untuk nasabah hingga pada melunasi pinjaman nasabah. Secara akuntansi syariah, penelitian akan berfokus pada ruang lingkup implementasi akad *qardh* yang dilakukan oleh Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang menerima dana dari Simpanan Wajib (SW) dan Simpanan Pokok (SP), melalui sistem yang memungkinkan pemotongan gaji secara langsung. Ini termasuk pembiayaan untuk akad *murabahah*, *mudharabah*, *sirkah*, dan *qardh* (Damayanti, Dasuki, dan Sobarna, 2022). Namun, akad *qardh* adalah pinjaman diberikan kepada individu tertentu yang memenuhi syarat untuk jangka waktu tertentu.

Setelah melakukan observasi di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Kabupaten Pinrang saya menemukan permasalahan jika masih banyak belum mengetahui masyarakat adanya akad *qardh* di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) seperti halnya ada seseorang ingin meminjam uang belum mengetahui keberadaan dimana pinjaman tanpa adanya tambahan atau keuntungan peristiwa untuk koperasi syariah demi selalu memajukan dalam terwujudnya bisnis-bisnis syariah yang ternama. Adapun beberapa keterangan-keterangan di atas mengenai implementasi akad *qardh* pada pembiayaan di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Kabupaten Pinrang maka penulis menganggap bahwa judul ini penting untuk diangkat karena dapat memberikan kontribusi positif terhadap pemahaman dan pengembangan koperasi syariah, khususnya pelaksanaan akad *qardh* pada pembiayaan yang lebih adil dan berlandaskan prinsip Islam. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur terhadap pembiayaan akad *qardh* di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Kabupaten Pinrang. Serta mengetahui implementasi akad *qardh* terhadap pembiayaan di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Kabupaten Pinrang.

LITERATURE REVIEW

Implementasi

Berasal kamus Bahasa Inggris, *implementacion* berarti implementasi, yang berarti alat atau perlengkapan. Sebuah penerapan memiliki efek dan dampak. Mengingat penjelasan ini, pelaksanaan merupakan penerapan dan pelaksanaan (Yayat Suharyat, 2019). Namun, suatu kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya serta melaksanakan sesuai aturan dan norma-norma yang ada guna dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Implementasi sebagai proses yang memastikan bahwa suatu program dilaksanakan dan tercapai. Pada dasarnya, implementasi kebijakan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya (Zaenal Mukaromah, 2018). Untuk menerapkan kebijakan publik, ada dua opsi, langsung menerapkannya dalam bentuk program atau dengan membuat kebijakan baru yang berasal atau berasal dari kebijakan publik tersebut.

Pelaksanaan pada dasarnya, tujuan sebuah kebijakan dapat dicapai melalui pelaksanaan, dalam pelaksanaan kebijakan publik, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan. Pertama, kebijakan dapat diimplementasikan secara langsung melalui program-program tertentu. Kedua, pelaksanaan dapat dilakukan melalui penyusunan kebijakan lanjutan yang merupakan turunan dari kebijakan publik yang telah ditetapkan. Faktanya, penerapan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan cara keputusan politik diintegrasikan ke dalam prosedur birokrasi. Ini lebih tentang perselisihan, keputusan, dan siapa yang memperoleh keuntungan dari keputusan kebijakan (Anggara S, 2021). Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan diterapkan secara efisien dan adil, sangat penting untuk memahami konteks sosial dan ekonomi yang melatar belakangnya.

Akad Qardh

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam bukunya *Al-Muamalat Al-Maliyah Mu'asirah*, akad *qardh* secara bahasa berarti sebagian dari *mal*/harta yang dipinjamkan kepada orang lain (peminjam) (Dena Ayu, Arzam, dan Doli Witro, 2022). Sedangkan secara istilah, akad *qardh* berarti sebuah perjanjian atau hubungan antara dua pihak, pihak pertama memiliki *mal*/harta dan pihak kedua meminjamkannya. Akad *qardh* merupakan harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqridh*) kepada penerima utang (*muqtaridh*) untuk kemudian dikembalikan kepada (*muqtaridh*) seperti yang diterimanya, ketika dia mampu membayarnya (Sayid Sabiq, 2021). Sesuai ketentuan saat proses pengembaliannya, nasabah wajib membayar sebesar pokok jumlah pinjaman yang diberikan, baik melalui proses cicilan atau sekaligus, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan tidak di perkenakan adanya biaya.

Para Ulama setuju bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan

saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dia butuhkan (Tias Larasati, 2019). Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara koperasi berbasis syariah kepada pihak lain, mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut dengan imbalan sebagai jangka waktu tertentu (Kasmir, 2020). Oleh karena itu, keuangan bias dikatakan secara pembiayaan terhadap contoh tunai ataupun segala hal yang serupa, di mana pelaksanaan didasarkan pada perjanjian antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman.

Menurut definisi dalam jangka waktu tertentu bahwasanya terdapat informasi dari sesuatu hal yang mampu dijelaskan pada penelitian berikut. Sesuai menjalankan relasi serta hubungan yang langsung berbicara kepada penulis yang masih awam ini (Adiyes Putra Nurnasrina dan P Adiyes Putra, 2018). Adapun jenis pembiayaan terbagi atas dua kategori, meliputi :

1. Pembiayaan Modal Kerja Berbasis Syariah merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usahanya dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan jenis akad yang dipakai dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan modal kerja (PMK) dibagi menjadi lima jenis, yaitu PMK *Mudharabah*, PMK *Isthisna*, PMK *Salam*, PMK *Murabahah*, dan PMK *Ijarah*.
2. Pembiayaan Investasi Berbasis Syariah merupakan pembiayaan dengan jangka waktu menengah hingga panjang yang digunakan untuk pembelian barang modal yang dibutuhkan (Nur Indah Kartikasari, 2022).

Koperasi Syariah

Menurut Jumaidi, adalah badan usaha yang mengatur pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya anggotanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi dalam upaya meningkatkan taraf hidup anggota, terutama masyarakat daerah kerja pada umumnya. Koperasi adalah lembaga berbasis undang-undang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umum dan mendorong kemajuan ekonomi secara kolektif (Jumaidi, 2021). Koperasi dianggap sebagai organisasi ekonomi yang menggambarkan karakter bangsa Indonesia.

Cooperative bahasa Inggris diambil bahasa Latin *cooperation*, dimana artinya bekerjasama. Operasi berarti usaha, namun koperasinya berarti bekerja sama. Koperasi adalah grup yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (Maulana, A., dan Rosmayati, 2021). Namun, tidak semua orang dalam masyarakat dapat dianggap sebagai koperasi, meskipun secara istilah, koperasi mengacu pada kolaborasi. Sebaliknya, setiap organisasi harus membentuk koperasi sendiri di mana semua anggota bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya meningkatkan kualitas hidup ekonomi para anggotanya.

Menurut Moh Hatta dalam buku koperasi syariah dari teori untuk praktek sebagai sukmayadi mengutip Bapak Perkoperasian Indonesia menyatakan bahwa koperasi adalah usaha kolektif untuk meningkatkan nasib perekonomian rakyat atas dasar gotong royong. Semangat didorong oleh keinginan untuk membantu teman, didasarkan pada prinsip seorang untuk semua dan semua untuk satu (Sukmayadi, 2022).

RESEARCH METHODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode yang melibatkan konteks untuk menegaskan atau mengonfirmasi peristiwa yang telah terjadi, serta dilakukan melalui berbagai pendekatan yang tersedia saat ini (Albi Anggito dan Johan Setiawan 2018). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap objek yang diteliti. Selain itu, penelitian kualitatif juga bertujuan untuk membentuk ideografi dari hasil temuan, sehingga dapat memberikan penjelasan secara komprehensif dan rinci (Rukin 2019).

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana implementasi akad *qardh* dalam pembiayaan yang diterapkan di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) yang berlokasi di Jalan Veteran Barat, tepatnya di belakang SDN Islam Terpadu Al-Ikhlas dan TK Islam Terpadu Al-Ikhlas. Proses pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua bulan, dimulai dari tahap penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi. Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data dari bahan buku, jurnal, observasi, wawancara serta informasi instansi terkait.

RESULT AND DISCUSSION

Prosedur pembiayaan akad *qardh* di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang

Prosedur pembiayaan dengan akad *qardh* di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang merupakan proses pemberian pinjaman tanpa keuntungan yang bersifat tolong-menolong antar anggota. Nasabah atau anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada koperasi dengan melengkapi persyaratan administratif. Setelah melalui proses verifikasi dan analisis kelayakan, koperasi akan mencairkan dana pinjaman. Nasabah kemudian diwajibkan mengembalikan pinjaman tersebut sesuai jangka waktu yang disepakati, tanpa tambahan bunga. Seluruh proses mengikuti prinsip syariah, menghindari riba, dan mengedepankan asas keadilan serta kemaslahatan bersama. Hal ini berdasarkan wawancara kepada pegawai Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Kabupaten Pinrang Bapak Syafruddin, selaku Kolektor mengatakan bahwa Persyaratan pengambilan dana *qardh* kader Wahdah Islamiah, pengurus Koperasi, Masyarakat umum yang dijamin oleh pengurus Koperasi, jumlah maksimum besarnya pinjaman untuk kader Rp. 20.000.000, untuk pengurus koperasi tidak terbatas atau disesuaikan dengan jumlah gaji, karena gajinya di potong, pengambilan dana sesuai

jumlah dana apa yang diminta contohnya seperti kalau meminjam Rp. 20.000.000 total di kasi Rp. 20.000.000 tidak ada potongan, pengembalian sesuai dengan kesepakatan pihak koperasi contoh pengambilan Rp. 20.000.000 dibayar 20x setiap bulan maka Rp. 1.000.000 selama 20 bulan, hal ini sifatnya tolong menolong, untuk bukan nasabah yang ingin meminjam uang dijamin oleh pengurus koperasi, artinya jika si peminjam tidak mengembalikan uang maka pihak pengurus yang dijamin membayarkan utangnya kepada Koperasi.

Akad *qardh* adalah perjanjian pinjaman dalam hukum Islam dimana satu pihak (pemberi pinjaman) memberikan pinjaman kepada pihak lain (penerima pinjaman) dengan niat membantu tanpa adanya keuntungan atau bunga yang dikenakan. Akad ini bertujuan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana, dan prinsipnya adalah saling tolong menolong.

Prosedur ini sebagaimana diatur dalam akad *qardh* bisa digunakan untuk suatu prosedur mengikuti ketentuan yang telah disepakati dalam akad *qardh* (pinjaman tanpa imbalan dalam hukum Islam). Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) menerapkan empat jenis akad syariah dalam operasionalnya, yakni akad *mudharabah*, *murabahah*, *syirkah*, dan *qardh*. Khusus untuk akad *qardh*, koperasi memberikan pinjaman tanpa adanya keuntungan atau bunga, dengan tujuan utama untuk saling tolong-menolong antara sesama umat Muslim, serta untuk menghindari riba. Koperasi ini menyediakan pinjaman dana bagi kader Wahdah Islamiah, pengurus koperasi, dan masyarakat umum yang memiliki penjamin yang dapat dipercaya. Pinjaman dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti usaha kecil, pernikahan, atau melahirkan, dengan syarat bahwa dana yang dipinjamkan benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Tidak ada jaminan seperti sertifikat atau BPKB yang dibutuhkan, cukup dengan menjadi anggota atau kader Wahdah Islamiah dan menyimpan uang di koperasi sebagai tabungan.

Pembayaran pinjaman yang diajukan dilakukan secara fleksibel, sesuai kemampuan, dan tanpa bunga. Jika ada kesulitan dalam pembayaran, koperasi akan melakukan penarikan otomatis dari tabungan anggota setiap bulan hingga pinjaman lunas. Koperasi juga menjaga kerahasiaan nasabah yang meminjam melalui akad *qardh*, dan memastikan bahwa pinjaman digunakan dengan bijak sesuai prinsip syariah. Sebagai tambahan, pinjaman yang diajukan oleh Ibu Yuspi, misalnya, digunakan untuk membantu keponakannya memenuhi kebutuhan pernikahannya, dan pengembalian dana dilakukan dengan ketentuan yang jelas namun tetap tanpa bunga.

Demikian sistem ini, Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) bertujuan untuk meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap pinjaman syariah yang bebas riba, serta mempererat ikatan antar sesama umat Muslim dalam prinsip tolong-menolong.

Implementasi akad *qardh* pada pembiayaan di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Kabupaten Pinrang

Implementasi akad *qardh* pada pembiayaan benar-benar terlaksana di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang dan koperasi tidak mengambil keuntungan dari akad ini. Tujuan utama dari akad *qardh* adalah untuk menekankan prinsip tolong-menolong, bukan untuk memperoleh keuntungan. Sebagaimana di jelaskan oleh Manajer Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Kabupaten Pinrang kepada Bapak Sirman, SKM. Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) menerapkan empat jenis akad dalam operasionalnya, yaitu akad *mudharabah*, akad *murabahah*, akad *syirkah*, dan akad *qardh*. Khusus untuk akad *qardh*, koperasi menjalankannya bersamaan dengan pendirian koperasi tersebut. Demikian hal ini, dana yang digunakan untuk akad *qardh* berasal dari anggota koperasi, dan koperasi tidak mengambil keuntungan dari akad ini. Tujuan utama dari akad *qardh* adalah untuk menekankan prinsip tolong-menolong, bukan untuk memperoleh keuntungan. Tahapan pelaksanaan akad *qardh* antara lain :

1. Persetujuan permohonan kepada Pegawai Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI),
2. Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI), menganalisa surat-surat pengajuan atau permohonan
3. Melakukan keputusan persetujuan pembiayaan terhadap pegawai Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI),
4. Pembayaran angsuran *qardh* (pinjaman) konteks syariah Islam merujuk pada pembayaran yang dilakukan untuk melunasi pinjaman yang diberikan tanpa adanya tambahan atau bunga. Pinjaman jenis ini bertujuan untuk membantu seseorang yang membutuhkan dana, dan si pemberi pinjaman tidak mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut. Pembayaran angsuran *qardh* biasanya mengikuti kesepakatan awal yang telah dibuat antara kedua belah pihak mengenai jumlah cicilan dan waktu pembayarannya.
5. Pelunasan angsuran sementara syarat pelaksanaan akad *qardh* mengharuskan nasabah menjadi anggota Wahdah Islamiah dan telah mencapai usia baligh.

Hal ini Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* merupakan ketetapan resmi dari Dewan Syariah Nasional yang berfungsi sebagai pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Herlis Nur Rosihin, 2024) (Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/VI/2001).

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan beberapa jenis laporan, seperti laporan neraca, laporan bulanan, laporan halaman, laporan laba rugi, laporan kolektif, dan laporan pencatatan yang sesuai dengan kebijakan akuntansi syariah, menunjukkan bahwa koperasi yang dimiliki sangat bermanfaat bagi masyarakat. Koperasi ini tidak mengandung unsur bunga, yang sesuai prinsip-

prinsip syariah, sehingga memberikan keuntungan yang signifikan bagi nasabah. Nasabah sangat senang adanya Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI), karena mereka dapat merasakan manfaat berupa akses keuangan formal yang sesuai prinsip syariah. Ini juga berpotensi untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, dan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara umum. Pihak pesantren juga sangat berterima kasih atas keberadaan Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI), karena koperasi ini memberikan pembiayaan yang memungkinkan pesantren memberdayakan masyarakat sekitar, sekaligus mendukung perkembangan ekonomi lokal (Wawancara kepada Ibu Nur Asma, 2025).

CONCLUSION

Prosedur pembiayaan akad *qardh* di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang merupakan proses pemberian pinjaman tanpa keuntungan yang bersifat tolong-menolong antar anggota. Nasabah atau anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada koperasi dengan melengkapi persyaratan administratif. Setelah melalui proses verifikasi dan analisis kelayakan, koperasi akan mencairkan dana pinjaman. Nasabah kemudian diwajibkan mengembalikan pinjaman tersebut sesuai jangka waktu yang disepakati, tanpa tambahan bunga. Seluruh proses mengikuti prinsip syariah, menghindari riba, dan mengedepankan asas keadilan serta kemaslahatan bersama.

Implementasi akad *qardh* pada pembiayaan Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang benar-benar terlaksana dan koperasi tidak mengambil keuntungan dari akad ini. Tujuan utama dari akad *qardh* adalah untuk menekankan prinsip tolong-menolong, bukan untuk memperoleh keuntungan.

ACKNOWLEDGMENT (If Any)

Pembaca diharapkan menumbuhkan kesadaran para pembaca, sehingga para pembaca diingatkan untuk selalu menerapkan etika penelitian yang baik, seperti menghargai hak cipta, menghindari plagiarisme, dan menjaga integritas data berbagai sumber terkait implementasi akad *qardh* pada pembiayaan di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Kabupaten Pinrang.

Pihak Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Kabupaten Pinrang, diharapkan dapat mengembangkan produk dan layanan yang sesuai kebutuhan anggota, seperti pembiayaan yang bebas riba, tabungan syariah, atau layanan lainnya yang bisa meningkatkan kesejahteraan anggota. Pengembangan produk yang inovatif akan membantu koperasi lebih relevan dengan perkembangan zaman akan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi anggota koperasi, khususnya di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi.

Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Kabupaten Pinrang dalam implementasi akad *qardh* dan mari bersama-sama kita tumbuhkan kesadaran diri kita dalam implementasi khususnya pada akad *qardh*.

Peneliti Selanjutnya diperkirakan temuan penelitian ini akan bermanfaat bagi peneliti yang akan datang dalam melakukan penelitian mereka. Karena penelitian dilakukan masih jauh dari kata sempurna, diharapkan akan ada banyak penelitian tambahan yang mempelajari topik-topik ini lebih dalam lagi. Hal ini dilakukan untuk membantu Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) Kabupaten Pinrang. Mengimplementasikan akad *qardh*.

REFERENCES

- Adiyes Putra Nurnasrina dan P Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru: Cahaya Pirdaus, 23 (2018).
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (CV. Jejak, 2018),
- Andrianto, dan Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Qiara Media, 2019).
- Anggara S, “*Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model, dan Kriteria Pengukurannya*” 12, no. 2 (2021),
- Azka Bahrul Lathif, *Minat Pelanggan Terhadap Implementasi Produk Pembiayaan Qardh Bisyarati Rahni di BMT USA Cabang Nalumsari Jepara* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).
- D Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2022),
- Damayanti, Dasuki, dan Sobarna, *Penerapan Akad Al-Qardh pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung Kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah (2022).
- Dena Ayu, Arzam, dan Doli Witro, *Klasifikasi Akad Tabarru Implementasi Akad Qardh Atas Take Over di Bank Syariah Indonesia*, ASY Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam, 7.1 (2022). h. 31–51.
- Dimas Assyakurrohim et al., “Case Study Method in Qualitative Research,” *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (2022),
- Erisna Dwi Lestari, *Tinjauan Akad Qard dalam Pelaksanaan Arisan Dagang (Studi Kasus di Pasar Tanjung Anyar Kecamatan Magersari Kota Mojokerto)*, (IAIN Ponorogo, 2021).
- Herwina, *Optimalisasi Kebutuhan Siswa dan Hasil Belajar dengan Pembelajaran Berdiferensiasi* Jurnal Perspektif Ilmu Pendidikan, Volume 35 (2021).
- Ibnu Majah, Muhammad Bin Yazid, *Kitab Al-Akham*.
- Jumaidi, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: Penerbit Andi, 2021).
- Kasmir, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah*, Iskamic Busines and Finance, 1.1 (2020).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Cet I, Jakarta : PT. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Kun Zahidan Mu’afa, *Implementasi Akad Qardh Wal Murabahah Atas Take Over Pembiayaan Pensiun pada Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara*, (IAIN Purwokerto, 2019)

- Mahmuda Mulia Muhammad, *Sedekah sebagai Metode Membumikan Ekonomi Syariah di Masyarakat*, El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, (2021)
- Maulana, A., dan Rosmayati, *Manajemen Koperasi*, (Indonesia: Guepedia, 2020).
- Muhammad Ash Shiddiqy, *Analisis Akad Pembiayaan Qardh dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Istiqro, 5.1 (2019)
- Nanang Sobarna dan Krisrianto Arif Prasetyo, *Mekanisme Pembiayaan Murabahah di Koperasi Al-Amanah Masjid Besar Tanjungsari Kabupaten Sumedang*, Jurnal Co Management, 5.1 (2022).
- Nanang Sobarna, *Peluang dan Tantangan Koperasi Syariah di Indonesia In Book Chapter*, (Institut Manajemen Koperasi Indonesia, 2021)
- Nur Fauziah, *Implementasi Manajemen Keuangan Syariah Pada Pondok Pesantren Darul Ulum Ath-Thahiriyah Paladang di Pinrang* (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare, 2022).
- Nur Indah Kartikasari, *Prosedur Pembiayaan Mudharabah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Umum Makassar*, (Universitas Muhammadiyah Makassar 2022).
- Nuridayanti, *Penerapan Akad Qardh pada Produk Tabungan di Koperasi Insan Mandiri Syariah Kota Palangka Raya*, (IAIN Palangka Raya, 2020).
- Rana, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah terhadap Akad Qardh di Koperasi Sakinah Man Model Kota Bengkulu*, (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022).
- Rukin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019),
- Sayid Sabiq, *Akad Qardh Perspektif Fatwa DSN-MUI tentang Qardh*, Jurnal Antologi Hukum, 2.2 (2022).
- Sukmayadi, *Koperasi Syariah dari Teori untuk Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2020).
- Suryana, *Impelemntasi pembiayaan dana Qardhul Hasan dalam Perspektf Ekonomi Islam pada BMT Al-Iqtishady Mataram*, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram, 3,2 (2021).
- Tias Larasati, *Pengelolaan Dana Qardhul Hasan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani*, (IAIN Metro, 2019).
- Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, (Malang: Literasi, 2019).
- Yayat Suharyat, *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*, (Penerbit Lakeisha Anggota IKAPI No.181/JTE, 2019).
- Zaenal Mukaromah, Muhibudin Wijaya Laksana, *Manajemen Pelayanan Public*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018),
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. I CV. Syakir Media Press, Desember 2021),